



PUTUSAN

Perkara Nomor: 11/G/2012/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

- 1 Nama : **IDRIS Dt. RAJO LABIAH;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat Tinggal : Jorong Kapalo Koto Kanagarian Koto Tengah
Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima
Puluh Kota;-----
- 2 Nama : **HARLINA;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
Tempat Tinggal : Jorong Kapalo Koto Kanagarian Koto Tengah
Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima
Puluh Kota;-----
- 3 Nama : **ADISMIARTI;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
Tempat Tinggal : Jorong Kapalo Koto Kanagarian Koto Tengah
Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima
Puluh Kota;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

-----**M E L A W A N :**-----

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

LIMA PULUH KOTA, berkedudukan di Jalan Harisun

No. 30 Payakumbuh;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada;-----

RIYADI, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh

Kota;-----

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Lima Puluh Kota di Jalan Harisun No. 30

Payakumbuh;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 323/600.14/IV/2012,

tertanggal 10 April 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

2 SABAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,

Tempat Tinggal di Jorong Kota Baru Kenagarian

Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima

Puluh Kota;-----

Selanjutnya disebut sebagai..**TERGUGAT II INTERVENSI 1;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 **SYAIFUL ANWAR**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kuranji, Desa
Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima
Puluh Kota;-----

Selanjutnya disebut sebagai.. **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **11/PMH/2012/PTUN-PDG** tanggal **03 April 2012** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **11/Pen.PP/2012/PTUN-PDG** tanggal **04 April 2012** tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **11/Pen.HS/2012/PTUN-PDG** tanggal **18 April 2012** tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **11/G/2012/PTUN-PDG** tanggal **25 April 2012** tentang Masuknya **SABAR** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 dalam Perkara Nomor : **11/G/2012/PTUN-PDG**;-----

Halaman 3 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **11/G/2012/PTUN-PDG** tanggal **30 Mei 2012** tentang Masuknya **SYAIFUL ANWAR** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 2 dalam Perkara Nomor : **11/G/2012/PTUN-PDG**;-----
- Telah mendengar Keterangan para pihak dalam persidangan perkara ini;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal **27 Maret 2012** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **30 Maret 2012** dengan Register perkara Nomor : **11/G/2012/PTUN-PDG** dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal **18 Mei 2012** mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I OBYEK

SENGKETA;-----

Adapun Oyek Sengketanya adalah sebagai berikut;

Sertipikat Hak Milik Nomor. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama SABAR diterbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor. 14/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabek Panjang/2007 dengan Luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007, yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Jorong Tabek Panjang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;-----

II KEPENTINGAN

PARA

PENGUGAT;-----

Bahwa tanah yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Jorong Tabek Panjang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah disertipikatkan oleh SABAR dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama SABAR diterbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor. 14/Tabek Panjang/2007 dengan Luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007** adalah milik kaum Datuk Rajo Labiah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 18 Juli 2008 Nomor. 8/Pdt.G/2008/PN.PYK dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Pebruari 2009 Nomor. 173/PDT/2008/PT.PDG serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor. 2332 tanggal 29 Nopember 2010 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ **Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi**”, kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan dengan keluarnya obyek sengketa yaitu **Sertipikat Hak Milik**

Halaman 5 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama SABAR di terbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor. 14/Tabek Panjang/2007 dengan Luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007, yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Jorong Tabek Panjang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;-----

**III TENGANG WAKTU MENGAJUKAN
GUGATAN;-----**

Bahwa Para Penggugat mengetahui terbitnya Obyek Sengketa pada tanggal 10 Januari 2012 dan Gugatan didaftarkan tanggal 30 Maret 2012, hal mana Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

**IV DASAR-DASAR ATAU ALASAN
GUGATAN;-----**

- 1 Bahwa antara Para Penggugat dengan Sabar atas nama pemegang Sertipikat Nomor. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, diterbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor. 14/Tabek Panjang/2007 dengan Luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007 adalah Sekaum, Seranji, Serumah gadang, Sepandan sepekuburan serta Seharta sepusaka, dalam kaum Datuk Rajo Labiah Suku Caniago Kanagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;-----
- 2 Bahwa Kaum Para Penggugat dan Sabar atas nama pemegang Sertipikat Nomor. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, diterbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor. 14/Tabek Panjang/2007 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007 mempunyai sebidang tanah Perumahan/Pertanian yang terletak di Jorong Tabek Panjang Kanagarian Koto Baru Simalaggang Kecamatan Payakumbuh seluas 1.785 M² dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut;-----

- Utara berbatas dengan tanah Abizar;-----
- Selatan berbatas dengan jalan Raya Payakumbuh-Suliki;-----
- Timur berbatas dengan tanah Dt. Mansaik;-----
- Barat berbatas dengan tanah H.Nurbaya;-----

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 18 Juli 2008 Nomor 8/Pdt.G/2008/PN. PYK jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Pebruari 2009 Nomor. 173/PDT/2008/PT.PDG jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 2010 Nomor 2332 K/Pdt/2009;-----

3 Bahwa isi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 2010 Nomor 2332 K/Pdt/2009 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 2010 Nomor 2332 K/Pdt/2009 tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 10 Januari 2012 dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan surat keterangan berkekuatan hukum tetap (BHT) tanggal 26 Januari 2012 Nomor. W3.U4/11/HK. 2/1/2012 jo Nomor. 08/Pdt.G/2007/PN.PYK yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Payakumbuh;-----

4 Bahwa tanah milik Para Penggugat dan **Sabar atas nama pemegang Sertipikat Nomor 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, diterbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor 14/Tabek Panjang/2007 dengan Luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007** tersebut telah dimohonkan

Halaman 7 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik secara sepihak oleh **Sabar** kepada **Tergugat** dan **Tergugat** tanpa meneliti dan mempelajari fakta yang sebenarnya terhadap tanah perumahan/pertanian milik Para Penggugat dan **Sabar** tersebut, selanjutnya Tergugat (Kantor Pertanahan Lima Puluh Kota) memproses dan mengabulkan permohonan **Sabar** tersebut, juga Tergugat (Kantor Pertanahan Lima Puluh Kota) telah menerbitkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama SABAR diterbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor 14/Tabek Panjang/2007 dengan Luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007, yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Jorong Tabek Panjang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;-----**

5 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 18 Juli 2008 Nomor 8/Pdt.G/2008/PN.PYK yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

- Menyatakan tanah Obyek Sengketa adalah merupakan tanah yang berasal dari pusaka tinggi kaum Datuk Rajo Labiah yang telah diwarisi dan dikuasai secara turun temurun dalam kaumnya;-----
- Menyatakan perbuatan **Sabar** yang telah mensertipikatkan tanah Obyek Perkara untuk dan atas nama dirinya tanpa setahu dan seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----

6 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Pebruari 2009 Nomor. 173/PDT/2008/PT.PDG dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah dimintakan Kasasi oleh Tergugat dan tanggal 29 Nopember 2010 Nomor. 2332.K/Pdt/2009 Mahkamah Agung telah memberikan Putusan yang amarnya Menolak Permohonan Kasasi dari Permohonan Kasasi dari Sabarudin panggilan Sabar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan jelas tindakan Tergugat I (Sabar) yang mengajukan permohonan Sertipikat dan Tergugat (Kantor Pertanahan Lima Puluh Kota) telah menerbitkan **Sertipikat Hak Milik Nomor. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama SABAR diterbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor. 14/Tabek Panjang/2007 dengan Luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007**, yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Jorong Tabek Panjang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perbuatan yang melawan hukum;-----

- 7 Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 18 Juli 2008 Nomor. 8/Pdt .G/2008/ PN.PYK pada halaman 47 alinia pertama berbunyi “Menimbang bahwa petitum ke-7 yang meminta diperintahkan menurut hukum kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Lima Puluh Kota) untuk membatalkan Sertipikat tanah obyek Perkara Sertipikat Hak Milik Nomor. 255 Tahun 2007 tertanggal 21 Maret 2007 atas nama Sabar (Tergugat I) tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Sertipikat atau suatu Keputusan yang dibuat oleh pejabat publik karena mengenai pembatalan Sertipikat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara” maka oleh karena itu Para Penggugat mengajukan untuk membatalkan **Sertipikat Hak Milik Nomor. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama SABAR diterbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor. 14/Tabek Panjang/2007 dengan Luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007**, yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Jorong Tabek Panjang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, karena Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat;-----

Halaman 9 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Tanah yang **Sertipikat Hak Milik Nomor. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang**, atas nama **SABAR** diterbitkan tanggal **21 Maret 2007**, dengan **Surat Ukur Nomor. 14/Tabek Panjang/2007** dengan **Luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007**, yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Jorong Tabek Panjang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut **tidak pernah ada Pengukuran oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota**, ini sudah jelas bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pembuatan Surat Pengukuran Tanah yang berbunyi;-----
- (1). Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan c yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya;-----
- (2). Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari surat pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;-----
- (3). Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh Menteri;-----
- 9 Bahwa Tanah **Sertipikat Hak Milik Nomor. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang**, atas nama **SABAR** diterbitkan tanggal **21 Maret 2007**, dengan **Surat Ukur Nomor. 14/Tabek Panjang/2007** dengan **Luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007**, yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Jorong Tabek Panjang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut **tidak pernah SABAR** mengambilnya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sertipikat tersebut diambil oleh orang lain dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaan Sertipikat tersebut;-----



10 Bahwa Para Penggugat telah menemui **ARIADI** pegawai **Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota** mengenai pengurusan Sertipikat ini dan juga **Para Penggugat** meminta berkas Sertipikat yang menjadi obyek sengketa ini, tapi **ARIADI** pegawai **Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota** tidak mau memberikan berkas tersebut, kemudian **ARIADI** menyakan bahwa tidak akan keluar Sertipikat atas nama pribadi diatas tanah Pusaka Tinggi/tanah Kaum, tetapi kenyataannya Sertipikat tersebut keluar juga;-----

11 Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor. 255/ Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama SABAR** diterbitkan tanggal **21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor. 14/Tabek Panjang/2007 dengan Luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007**, yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Jorong Tabek Panjang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu;-----

Pendaftaran Tanah bertujuan;-----

- a** Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;-----
- b** Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun-susun yang sudah terdaftar;-----
- c** Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;-----



12 Bahwa selain itu tindakan Tergugat juga telah melanggar **Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Baik** (AAUPB) yang diterapkan di Indonesia terutama terhadap **Asas Kepastian Hukum** dan **Asas Keterbukaan** maupun **Asas Akuntabilitas** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997;-----

Berdasarkan uraian diatas, tindakan Tergugat (Kantor Pertanahan Lima Puluh Kota) yang menerbitkan **Sertipikat Hak Milik Nomor. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama SABAR (Tergugat I) diterbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor. 14/Tabek Panjang/2007 dengan Luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007**, yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Jorong Tabek Panjang terbukti melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Padang untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian, untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini dan selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;---

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seuruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah **Sertipikat Hak Milik Nomor. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama SABAR diterbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor. 14/Tabek Panjang/2007 dengan Luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007**, yang terletak di Nagari Koto Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simalanggang, Jorong Tabek Panjang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten

Lima Puluh Kota;-----

- 3 Memerintahkan Tergugat Untuk mencabut **Sertipikat Hak Milik Nomor. 255/**

Nagari Koto Baru Simalanggang , atas nama **SABAR** diterbitkan tanggal

21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor. **14/Tabek Panjang/2007** dengan

Luas 1,785 M² tanggal 15 Maret 2007, yang terletak di Nagari Koto Baru

Simalanggang, Jorong Tabek Panjang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten

Lima

Puluh

Kota;-----

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **25 April 2012** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I DALAM

EKSEPSI;-----

A Eksepsi Diskualifikasi atau gemis

aanhoedanigheid;-----

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang atas perkara a quo karena;-----

- 1 Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan **I.**

OBJEK SENGKETA yaitu Sertipikat Hak Milik No.

255/Nagari Koto Baru Simalanggang, dengan nama

pemegang hak SABAR, diterbitkan oleh Tergugat pada

Halaman 13 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2007, Surat Ukur tanggal 15 Maret 2007

Nomor : 14/Tabek Panjang/2007, luas 1.785 M² (Seribu

Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi), terletak

di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru

Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima

Puluh

Kota;-----

2 Bahwa Sertipikat Hak Milik atas objek perkara a quo

yaitu Sertipikat Hak Milik No. 255/Nagari Koto Baru

Simalanggang sebagaimana tersebut pada angka 1. diatas,

pada tanggal 4 April 2012 sudah tidak terdaftar dengan

nama pemegang hak SABAR, melainkan sudah

terdaftar dengan nama pemegang hak yaitu SYAIFUL

ANWAR, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2 April

2012 No. 35/2012 yang dibuat oleh Haji EDY

SURIANSYAH,SH,MBA,MKn sebagai Pejabat

Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kabupaten

Lima Puluh Kota;-----

A Eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie), yaitu Exceptio

Peremptoria (Peremptoir

Exceptie);-----

Exceptio Temporis (Eksepsi Daluwarsa);-----

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah sudah

daluwarsa atau sudah lewat waktu, dan oleh karena itu hak Para



Penggugat untuk menuntut Tergugat dalam perkara a quo sudah gugur,
dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa tidak benar Para Penggugat mengetahui terbitnya
Obyek Sengketa pada tanggal 10 Januari 2012, karena
Penggugat 1. IDRIS DT.RAJO LOBIAH dengan surat
tanggal 3 Juli 2007 memohon kepada Tergugat untuk
menunda transaksi jual beli sertifikat atas nama
Sabar;-----
- 2 Bahwa terhadap surat tanggal 3 Juli 2007 dari Penggugat
1. IDRIS DT.RAJO LOBIAH tersebut, Tergugat dengan
surat tanggal 17 September 2007 Nomor ; 570/306/
BPN-2007 perihal Mohon Penundaan transaksi Jual-Beli
Sertipikat an. Sabar No. 225 tahun 2007 memberitahukan
kepada Penggugat 1. IDRIS DT.RAJO LOBIAH untuk
mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri
Payakumbuh dalam tenggang waktu selama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak disampaikannya
pemberitahuan ini;-----
- 3 Bahwa Penggugat. 1 bersama-sama dengan Penggugat. 2
dan Penggugat. 3 pada tanggal 8 Oktober 2007
mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri
Payakumbuh yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Payakumbuh tanggal 10 Oktober 2007 Reg No :
8/PDT.G/2007/PN.PYK;---



4 Bahwa Para Penggugat didalam salah satu Petitum gugatannya mohon yaitu;

PRIMAIR :-----

7. Diperintahkan menurut hukum kepada Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 50 Kota) untuk dapat membatalkan sertipikat tanah objek perkara No. 255 Tahun 2007 tertanggal 21 Maret 2007 a/n. Sabar (Tergugat 1);-----

5 Bahwa Petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 4 diatas "Ditolak" oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan sertipikat atau suatu Keputusan yang dibuat oleh pejabat publik karena mengenai pembatalan sertipikat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

(*vide* : Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 8/Pdt.G/2007/PN.PYK tanggal 18 Juli 2008 jis Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 173/PDT/2008/PT.PDG tanggal 5 Pebruari 2009, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2332 K/Pdt/2009 tanggal 29 Nopember 2010);----

6 Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;-----



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d angka 5
diatas serta berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam Penjelasannya,
maka **gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah sudah
daluwarsa atau sudah lewat waktu;**-----

**Dengan demikian hak Para Penggugat untuk menuntut Tergugat
dalam perkara a quo sudah gugur; Dan oleh karena itu sudah
selayaknya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak
dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);**-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

A Bahwa Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini agar segala sesuatu yang telah Tergugat ajukan dan
uraikan Dalam Eksepsi tersebut diatas seluruhnya, mohon dianggap dan
dinyatakan sudah termasuk serta menjadi bagian atau merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;-----

B Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil
gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya
menurut ketentuan hukum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;-----



B Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo halaman 2 angka **I. OBYEK SENGKETA**, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa benar Sertipikat Hak Milik atas objek perkara a quo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, dengan nama pemegang hak SABAR, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Maret 2007, Surat Ukur tanggal 15 Maret 2007 Nomor : 14/Tabek Panjang/2007, luas 1.785 M² (Seribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi);-----
- 2 Bahwa Sertipikat Hak Milik atas objek perkara a quo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang sebagaimana tersebut pada angka 1. diatas, pada tanggal 4 April 2012 sudah tidak terdaftar dengan nama pemegang hak SABAR, melainkan sudah terdaftar dengan nama pemegang hak yaitu SYAIFUL ANWAR, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2 April 2012 No. 35/2012 yang dibuat oleh Haji EDY SURIANSYAH,SH,MBA,MKn sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;-----

C Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo halaman 2 angka **II.**



Kepentingan Para Penggugat, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut;-----

1 Bahwa untuk mendalilkan dan menyatakan Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara a quo, *hal ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya Surat Kuasa dari seluruh anggota kaum Datuk Rajo Lobiah kepada Para Penggugat karena perkara a quo adalah perkara Tata Usaha Negara, tidak perkara Perdata*;-----

2 Bahwa berhubung karena belum ada Surat Kuasa dari seluruh anggota kaum Datuk Rajo Lobiah kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat belum mempunyai *kepentingan dalam perkara Tata Usaha Negara ini*;----

D Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo halaman 3 angka **III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan**, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut;-----

1 Bahwa tidak benar Para Penggugat mengetahui terbitnya Obyek Sengketa pada tanggal 10 Januari 2012, *karena Penggugat 1. IDRIS DT.RAJO LOBIAH dengan surat tanggal 3 Juli 2007 memohon kepada Tergugat untuk menunda transaksi jual beli sertifikat atas nama Sabar*;-----

2 Bahwa terhadap surat tanggal 3 Juli 2007 dari Penggugat 1. IDRIS DT.RAJO LOBIAH tersebut, Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanggal 17 September 2007 Nomor ; 570/306/

BPN-2007 perihal Mohon Penundaan transaksi Jual-Beli

Sertipikat an. Sabar No. 225 tahun 2007 memberitahukan

kepada Penggugat 1. IDRIS DT.RAJO LOBIAH untuk

mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri

Payakumbuh dalam tenggang waktu selama 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak disampaikannya

pemberitahuan ini;-----

3 Bahwa Penggugat. 1 bersama-sama dengan Penggugat. 2

dan Penggugat. 3 pada tanggal 8 Oktober 2007

mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri

Payakumbuh yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Payakumbuh tanggal 10 Oktober 2007 Reg No :

8/PDT.G/2007/PN.PYK;--

4 Bahwa Para Penggugat didalam salah satu Petitum

gugatannya mohon yaitu;

PRIMAIR:------

7. Diperintahkan menurut hukum kepada Tergugat II (Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten 50 Kota) untuk dapat membatalkan sertifikat tanah

objek perkara No. 255 Tahun 2007 tertanggal 21 Maret 2007 a/n. Sabar

(Tergugat 1);-----

5 Bahwa Petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana

tersebut pada angka 4 diatas "Ditolak" oleh Pengadilan

Negeri Payakumbuh dengan pertimbangan bahwa

Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk

membatalkan Sertipikat atau suatu Keputusan yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat publik karena mengenai pembatalan
Sertipikat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan
Tata Usaha
Negara;-----

(*vide* : Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 8/Pdt.G/2007/
PN.PYK tanggal 18 Juli 2008 jis Putusan Pengadilan Tinggi Padang
Nomor : 173/PDT/2008/PT.PDG tanggal 5 Pebruari 2009, Putusan
Mahkamah Agung RI No. 2332 K/Pdt/2009 tanggal 29 Nopember 2010);----

E Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil Para
Penggugat dalam gugatan a quo halaman 3 angka **IV. Dasar-**
Dasar atau Alasan Gugatan, angka 1, dengan alasan dan dasar
hukum sebagai berikut;-----

1 Bahwa untuk mendalilkan dan menyatakan dasar atau
alasan gugatan tersebut, *hal ini haruslah dibuktikan
terlebih dahulu dengan adanya Surat Kuasa dari
seluruh anggota kaum Datuk Rajo Lobiah kepada Para
Penggugat karena perkara a quo adalah Perkara Tata
Usaha Negara, tidak Perkara
Perdata;*-----

2 *Bahwa berhubung karena belum ada Surat Kuasa dari
seluruh anggota kaum Datuk Rajo Lobiah kepada Para
Penggugat, maka Para Penggugat belum mempunyai
dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan dalam*

Halaman 21 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara

Tata

Usaha

Negara

ini;-----

F Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo halaman 4 angka **IV. Dasar-Dasar atau Alasan Gugatan angka 4**, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut;-----

1 Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 255/ Nagari Koto Baru Simalanggang, dengan nama pemegang hak SABAR, tanggal 21 Maret 2007, Surat Ukur tanggal 15 Maret 2007 Nomor : 14/Tabek Panjang/2007, luas 1.785 M² (Seribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi) tersebut seluruhnya sudah Tergugat lakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

2 Bahwa Tergugat dalam memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, dengan nama pemegang hak SABAR, tanggal 21 Maret 2007, Surat Ukur tanggal 15 Maret 2007 Nomor : 14/ Tabek Panjang/2007, luas 1.785 M² (Seribu Tujuh Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Puluh Lima Meter Persegi) tersebut adalah berdasarkan surat-surat tanda bukti pemilikan/penguasaan tanah yang diajukan oleh Sabar yaitu;-----

- Ranji/Silsilah Keturunan dari SABAR
Suku Caniago Jorong Tabek Panjang
Nagari Koto Baru Simalanggang Kec.
Payakumbuh tanggal Nopember
2004;-----

- Surat Keterangan Putus Waris dari
SABAR tanggal 25 April 2004;-----
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah (Sporadik) Anggota Kaum
Perorangan dari SABAR tanggal
Nopember 2004;-----
- Surat Pernyataan dari 1. ABIZAR, 2. H.
NURBAYA, 3. DT.MANSOIK sebagai
pemilik tanah sepadan/yang berbatasan
tanggal Nopember
2004;-----

- Surat Keterangan Wali Nagari Koto Baru
Simalanggang tanggal Nopember 2004
Nomor : 593.2/833/WN-
KBS/2004;-----

Halaman 23 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa Tergugat tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menguji secara materiil atas kebenaran dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh SABAR, karena hal ini adalah merupakan kewenangan dari lembaga Peradilan;-----

G Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo halaman 7 angka **IV. Dasar-Dasar atau Alasan Gugatan angka 8**, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut;-----

1 Bahwa Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2005 telah melakukan pengukuran atas tanah objek perkara a quo sesuai dengan Gambar Ukur Nomor : 626/2005 tanggal 1 Nopember 2005. Dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Peta Bidang Tanah tanggal 14 Nopember 2005 Nomor : 221/BPN/2005;-----

2 Bahwa Pengukuran dan penerbitan Peta Bidang Tanah ini seluruhnya sudah Tergugat lakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran



Tanah;-----

H Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil Para

Penggugat dalam gugatan a quo halaman 7 angka **IV. Dasar-**

Dasar atau Alasan Gugatan angka 9, karena Sertipikat Hak

Milik No. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, dengan nama

pemegang hak SABAR, tanggal 21 Maret 2007, Surat Ukur

tanggal 15 Maret 2007 Nomor : 14/Tabek Panjang/2007, luas

1.785 M² (Seribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Meter

Persegi) tersebut diberikan dan diterima oleh

SABAR;-----

I Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil Para

Penggugat dalam gugatan a quo halaman 8 angka **IV. Dasar-**

Dasar atau Alasan Gugatan angka 10, dengan alasan dan dasar

hukum sebagai berikut;-----

1 Bahwa di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota

tidak ada pegawai yang bernama

ARIADI;-----

2 Bahwa untuk mendapatkan berkas atau warkah atas tanah

yang sudah terdaftar atau sudah diterbitkan Sertipikatnya

harus mengajukan permohonan dan memperoleh izin dari

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Sumatera Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya salinan warkah hanya dapat diberikan kepada Instansi yang berwenang dan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;-----

Hal ini diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

J Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo halaman 8 angka **IV. Dasar-Dasar atau Alasan Gugatan angka 11, karena perbuatan Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, nama pemegang hak SABAR, tanggal 21 Maret 2007, Surat Ukur tanggal 15 Maret 2007 Nomor : 14/Tabek Panjang/2007, luas 1.785 M² (Seribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi), terletak di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut seluruhnya sudah Tergugat laksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran**



Tanah;-----

K Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil Para

Penggugat dalam gugatan a quo halaman 9 angka IV. **Dasar-**

Dasar atau Alasan Gugatan angka 11 (seharusnya angka 12),

dengan alasan dan dasar hukum sebagai

berikut;-----

a Bahwa yang dimaksud dengan Asas-asas Umum

Pemerintahan Yang Baik pada Pasal 53 ayat (2)

huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara dan dalam Penjelasannya adalah

meliputi

asas;-----

- Kepastian

hukum;-----

- Tertib penyelenggaraan

Negara;-----



Keterbukaan;-----

Proporsionalitas;-----

Profesionalitas;-----

Akuntabilitas;-----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;-----

b Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan
Penjelasannya, yang dimaksud
dengan;-----

1 Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum
yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-
undangan, Keputusan, dan Keadilan dalam setiap
kebijakan Penyelenggara Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan Keteraturan, Keserasian, dan Keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara;-----
- 3 Asas Kepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang Aspiratif, Akomodatif dan Selektif;-----
- 4 Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi Pribadi, Golongan dan Rahasia Negara;-----

- 5 Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----
- 6 Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

- 7 Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat

Halaman 29 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

a Bahwa berhubung karena dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo huruf J tersebut tidak berdasarkan dan tidak berlandaskan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam Penjelasannya serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Penjelasannya, maka dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo angka 11 tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

L Bahwa berhubung karena objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang *pada tanggal 4*



April 2012 sudah tidak terdaftar dengan nama pemegang hak
SABAR, melainkan sudah terdaftar dengan nama pemegang
hak yaitu SYAIFUL ANWAR, berdasarkan Akta Jual-Beli
tanggal 2 April 2012 No. 35/2012 yang dibuat oleh Haji EDY
SURIANSYAH, SH, MBA, MKn sebagai Pejabat Pembuat
Akta Tanah dengan daerah kerja Kabupaten Lima Puluh
Kota, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima;

M Bahwa berhubung karena Posita gugatan Para Penggugat pada
halaman 6 angka IV. Dasar-Dasar atau Alasan Gugatan angka
7 bertentangan dengan Petitum angka 3, maka gugatan Para
Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima;

Berdasarkan dari seluruh uraian dan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan
Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut diatas, maka bersama ini Tergugat
mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini untuk berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

- | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|
| - Menerima | Eksepsi | Tergugat |
| seluruhnya; | | |
| - Menyatakan | gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima | (Niet
Onvankelijke Verklaard); |

Dalam Pokok Perkara;



1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard/NO)

atau;-----

Menolak gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya;-----

2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II
Intervensi 1 telah mengajukan Jawabannya tertanggal **02 Mei 2012** dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1 Eksepsi **Tenggang**

Waktu;-----

- Bahwa tidak benar para Penggugat baru mengetahui objek sengketa yaitu
Sertipikat Hak Milik No. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama
Sabar diterbitkan tanggal 21 Maret 2007 dengan Surat Ukur Nomor 14/Tabek
Panjang/2007 dengan 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007 yang terletak di Nagari
Koto Baru Simalanggang Jorong Tabek Panjang, Kecamatan Payakumbuh
Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 10 Januari
2012;-----
- Bahwa para Penggugat ada mengajukan gugatan perdata di Pengadilan
Payakumbuh dengan Register Perkara No. 8/Pdt.G/2007/PN-PYK yang
didaftarkan pada tanggal 10 Oktober 2007, dimana Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I dalam perkara a
quo;-----

- Bahwa dalam gugatan perdata tersebut para Penggugat sudah membicarakan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama Sabar diterbitkan tanggal 21 Maret 2007 dengan Surat Ukur Nomor 14/Tabek Panjang/2007 dengan 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007 yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang Jorong Tabek Panjang, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, baik dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, namun karena para Penggugat tidak langsung yang dituju dalam objek sengketa maka penghitungan tenggang waktu dihitung sejak para Penggugat mengetahui objek sengketa, yang dalam hal ini para Penggugat sudah mengetahui setidak-tidaknya sejak pada tanggal 10 Oktober 2007;-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah lewat waktu dan oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Halaman 33 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG



2 Eksepsi

Tentang

Kepentingan;-----

- Bahwa para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, dimana hubungan para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tidaklah satu sako dan pusako, melainkan hanya sama-sama bersuku Caniago Dt. Rajo Labiah Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang sedangkan Tergugat II Intervensi bersuku Caniago Dt. Majo Imdo Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang, dengan demikian antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tidak seranji, tidak sehartu pusaka, tidak serumah gadang, tidak sajaua sagadai, tidak sautang sapiutang, tidak sapandam pakuburan dan sebagainya;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, para Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau Kepentingan dalam mengajukan gugatan dan oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tidak perlu diulangi lagi dalam pokok perkara, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat;-----

- Bahwa proses penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Sertipikat Hak Milik No. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama Sabar diterbitkan tanggal 21 Maret 2007 dengan Surat Ukur Nomor 14/Tabek Panjang/2007 dengan 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007 yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang Jorong Tabek Panjang, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
- Bahwa proses penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus dengan amar sebagai

Halaman 35 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;-----

-

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya secara lisan dipersidangan tanggal **06 Juni 2012** yang pada intinya Tergugat II Intervensi 2 tidak ada hubungan dengan Para Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat II Intervensi 2 tidak ada kapasitas untuk menjawab Gugatan dan dalam hal ini Tergugat II Intervensi 2 hanya mempertahankan haknya, karena sudah membeli tanah Objek Sengketa dari Tergugat II Intervensi 1 yaitu Sabar;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan Replik tetapi Para Penggugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti surat tetapi Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada Aslinya, yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T - 1** sampai dengan **T - 30** dengan rincian sebagai berikut:-----

- 1 Bukti T - 1: Sertifikat Hak Milik No. 255/
Nagari Koto Baru Simalanggang, Tanggal 4 April
2012 terdaftar dengan nama Pemegang Hak an.
Syaiful Anwar, Surat Ukur tanggal 15 Maret 2007
Nomor : 14/Tabek Panjang/2007, luas 1.785 M²,
terletak di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru
Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten
Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
- 2 Bukti T - 2: Tanda Terima dari : H. EDY
SURYANSYAH,SH,MBA,M.Kn, Terbilang : Seratus
lima ribu rupiah, Untuk Pembayaran : Peralihan Hak
Jual-Beli-Rutin (BPNRI.II.1.a) HM.255. tanggal 4
April 2012 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
- 3 Bukti T - 3 : Tanda Terima Dokumen,
Nomor Berkas Permohonan : 1980/2012 tanggal 4
April 2012 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
- 4 Bukti T - 4: Surat Permohonan Pendaftaran
Peralihan Hak tanggal 3 April 2012 dari Haji EDI
SURIANSYAH,SH,MBA,M.Kn, Pejabat Pembuat
Akta Tanah Kabupaten Lima Puluh Kota (Fotocopy

Halaman 37 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG



sesuai dengan
aslinya);-----

5 Bukti T - 5: Akta Jual Beli No : 35/2012
tanggal 2 April 2012, antara NURHAYATI
berdasarkan Kuasa Menjual Nomor. 43 tertanggal 23
April 2007 mewakili untuk dan atas nama SABAR
selaku Penjual dengan SYAIFUL ANWAR selaku
Pembeli, dihadapan H. EDY SURIANSYAH, SH,
MBA, M.Kn sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kabupaten Lima Puluh Kota (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

6 Bukti T - 6: Kwitansi Surat Kuasa untuk
membayar (SKUM) Pengadilan Negeri Payakumbuh,
tanggal 10 Oktober 2007 (Fotocopy dari Fotocopy);

7 Bukti T - 7: Surat Gugatan Perdata tanggal 8
Oktober 2007 dari 1. IDRIS DT.RAJO LABIAH
sebagai PENGGUGAT I, 2. HARLINA sebagai
PENGGUGAT II, 3. ADISMIARTI sebagai
PENGGUGAT III berlawanan dengan
SABARUDDIN Pgl Sabar sebagai TERGUGAT I, 2.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh
Kota diPayakumbuh sebagai TERGUGAT 2, diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh
tanggal 10 Oktober 2007 REGNO : 8/PDT/2007/



PN.PYK. (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

8 Bukti T - 8 : Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Idris
Dt.Rajo Lobiah tanggal 17 September 2007 Nomor :
570/306/BPN-2007 perihal Mohon Penundaan
transaksi Jual Beli Sertipikat an. Sabar No. 225 tahun
2007 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

9 Bukti T - 9: Surat untuk menunda transaksi Jual
Beli Sertipikat atas nama Sabar No. 225 tahun 2007
dari I. Dt.Rajo Lobiah tanggal 3 Juli 2007 kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh
Kota (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

10 Bukti T - 10 : Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Idris
Dt.Rajo Lobiah tanggal 17 September 2007 Nomor :
570/306/BPN-2007 perihal Mohon Penundaan
transaksi Jual Beli Sertipikat an. Sabar No. 225 tahun
2007 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

11 Bukti T - 11 : Lembar Disposisi Badan
Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan

Halaman 39 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG



Kabupaten Lima Puluh Kota. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

12 Bukti T - 12 : Surat dari Idris Dt. Rajo Labiah tanggal 7 Desember 2006 perihal Bantahan atau Penjelasan terhadap Surat Lembaga Adat Nagari (LAN) Koto Baru Smlg No. 03/KPTS/LAN-NB/2006 tanggal 29 Mei 2006 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

13 Bukti T - 13 : Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2007 dari SABARUDIN kepada NURHAYATI (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

14 Bukti T - 14 : Buku Tanah Hak Milik No. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, tanggal 21 Maret 2007 terdaftar dengan nama pemegang hak an. SABAR dan pada tanggal 4 April 2012 terdaftar dengan nama pemegang hak an. SYAIFUL ANWAR, Surat Ukur tanggal 15 Maret 2007 Nomor : 14/Tabek Panjang/2007, luas 1.785 M², terletak di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru. Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-

15 Bukti T - 15 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor :



520 . 1/55/BPN-2007 tanggal 2 Maret 2007 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----

16 Bukti T - 16 : Surat Lembaga Adat Nagari
(LAN) Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec.
Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 29
Mei 2006 No. 03/KPTS/LAN-NB/2006 perihal
Gugatan Permohonan Penguasa Hak Milik AN Sabar
Terletak Di Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto
Baru Simalanggang Oleh Idris Dt. Rajo Lobiah
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima
Puluh Kota (Fotocopy sesuai dengan aslinya);---

17 Bukti T - 17 : Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada
Ketua LAN Koto Baru Simalanggang tanggal 11 Mei
2006 Nomor : 570/220/BPN-2006 perihal Gugatan
Permohonan Penegasan Hak Milik An. SABAR
terletak di Kenagarian Koto Baru Simalanggang
Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

18 Bukti T - 18 : Surat dari Idris Dt. Rajo
Labiah tanggal 23 Nopember 2005 hal Surat Gugatan
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima
Puluh Kota (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

19 Bukti T - 19 : Daftar Pengantar
Pengumuman tanggal 28 Desember 2006 Nomor :

Halaman 41 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG



255/HM/BPN-2006 kepada Wali Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh berikut dengan lampiran yaitu Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 255/P2T/Peng/BPN/2006 tanggal 28 Desember 2006 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

20 Bukti T - 20 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal tanggal Nopember 2006 oleh Panitia "A" (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

21 Bukti T - 21 : Peta Bidang Tanah Nomor : 221/BPN/2005 tanggal 14 Nopember 2005 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

22 Bukti T - 22 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SABARUDIN (Fotocopy dari Fotocopy); -----

23 Bukti T - 23 : Ranji/Silsilah Keturunan dari Sabar Suku Caniago Jorong Tabek Panjang Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh tanggal Nopember 2004, Yang membuat Ranji AM. FAJAR MUCHTAR, Diketahui oleh Mamak Kepala Kaum R. DT. MAJO INDO, Mengetahui Ketua LAN



Koto Baru Smlg DT. RAJO SUARO, Wali Nagari

Koto Baru Smlg Drs. E. DT. PATIAH SABATANG

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

24 Bukti T - 24 : Surat Keterangan Putus

Waris tanggal 25 April 2004 Yang menerangkan

SABAR, Diketahui oleh Keempat Suku Caniago Drs.

E. DT. PATIAH SABATANG, Mamak Kepala Kaum/

Tuo Kampung R. DT. MAJO INDO, Mengetahui

Ketua LAN Koto Baru Smlg DT. RAJO SUARO,

Wali Nagari Koto Baru Smlg Drs. E. DT. PATIAH

SABATANG (Fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

25 Bukti T - 25 : Surat Pernyataan dari 1.

ABIZAR, 2. H.NURBAYA, 3. DT. MANSOIK dalam

hal ini adalah pemilik tanah sepadan/yang berbatasan

tanggal Nopember 2004, Diketahui oleh Ketua LAN

Koto Baru Simalanggang DT. RAJO SUARO, Wali

Nagari Koto Baru Simalanggang Drs. E. DT.

PATIAH SABATANG (Fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

26 Bukti T - 26 : Surat Pernyataan

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Anggota

Kaum Perorangan tanggal Nopember 2004 dari

SABAR, Dibenarkan oleh 1. R. DT. MAJO INDO, 2.

AM FAJAR MUCHTAR, Mengetahui Ketua LAN

Halaman 43 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru Smlg DT. RAJO SUARO, Wali Nagari

Koto Baru Smlg Drs. E. DT. PATIAH SABATANG

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

27 Bukti T - 27 : Surat Keterangan Nomor :

593.2/833/WN-KBS/2004 tanggal Nopember 2004

dari Wali Nagari Koto Baru Simalanggang Drs. E.

DT. PATIAH SABATANG (Fotocopy sesuai dengan

aslinya);-

28 Bukti T - 28 : Tanda Terima dari Sabar,

Terbilang Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, untuk

pembayaran Pendaftaran Hak, Tanggal bayar 20

Maret 2007 dari Bendahara Penerima Kantor

Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota (Fotocopy

sesuai dengan aslinya);---

29 Bukti T - 29 : Surat tanggal 9 Mei 2012

hal Pembatalan Hak Milik Sertipikat dari 1. Idris Dt

Rajo Labiah. 2. Harlina, M.Pd. 3. Adismiarti SPd

kepada Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten

Lima Puluh Kota (Fotocopy dari Fotocopy);

30 Bukti T - 30 : Surat tanggal 28 Mei 2012

No. 507/600.13/V/2012 perihal Pembatalan Hak Milik

Sertipikat dari Kepala Kantor Pertanahan BPN

Kabupaten Lima kepada sdr Idris Dt Rajo Labiah dan

Harlina, M.Pd, Adismiarti SPd (Fotocopy sesuai

dengan aslinya);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan Aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada Aslinya, yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T II Int.1 -1** sampai dengan **T II Int.1 - 23** dengan rincian sebagai berikut;-----

- 1 Bukti T. II. Int.1 - 1 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 8/Pdt. G/2007/PN.PYK (Fotocopy sesuai dengan salinan Putusan);-----
- 2 Bukti T. II. Int.1 - 2 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 173/Pdt/2008/PT. PDG (Fotocopy sesuai dengan salinan Putusan);-----
- 3 Bukti T. II. Int.1 - 3 : Asal usul ranji Dt. M. Indo Tb. Panjang tanggal 26 Agustus 1980 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 4 Bukti T. II. Int.1 - 4 : Ranji asal usul Keturunan dari Sabar Suku Caniago Jotong Tabek Panjang Kanagarian Koto Baru Simalanggang Kec. PYK tanggal 20 Januari 2006 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 5 Bukti T. II. Int.1 - 5 : Surat Pernyataan HJ. Jadas tanggal 27 Januari 2006 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 6 Bukti T. II. Int.1 - 6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) anggota Kaum Perorangan tanggal 9 Maret 2005 beserta lampiran (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- 7 Bukti T. II. Int.1 - 7 : Surat Pernyataan Yulidar (Keong) tanggal 27 Januari 2006 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bukti T. II. Int.1 - 8 : Surat Keterangan tanggal 14 April 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 9 Bukti T. II. Int.1 - 9 : Akta Jual Beli No. 37/PPAT/PYK/IX/1997 tanggal 11 September 1997 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- 10 Bukti T. II. Int.1 -10 : Surat Pernyataan Jefri Gelar Dt. Rajo Suaro tanggal 30 Agustus 2006 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- 11 Bukti T. II. Int.1 -11 : Surat Keterangan No. 474/287/WN-KBS/2008 tanggal 09 April 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 12 Bukti T. II. Int1 -12 : Surat Pernyataan tanggal 13 April 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 13 Bukti T. II. Int.1 -13 : Surat Keterangan 7 April 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 14 Bukti T. II. Int.1 -14 : Surat Pernyataan tanggal 14 April 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 15 Bukti T. II. Int.1 -15 : Surat Pernyataan Sabar tanggal 25 April 2004 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- 16 Bukti T. II. Int.1 -16 : Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20 Januari 2006 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 17 Bukti T. II. Int.1 -17 : Surat Pernyataan T. Dt. Mansoik tanggal 5 September 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 18 Bukti T. II. Int.1 -18 : Surat Pernyataan Abizar tanggal 5 September 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 19 Bukti T. II. Int.1 -19 : Surat Lembaga Adat Nagari (LAN) Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota No. 03/KPTS/LAN-NB/2006 tanggal 29 Mei 2006 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bukti T. II. Int.1 -20 : Sertipikat Hak Milik No. 255 atas Nama SABAR tanggal 21 Maret 2007 (Fotocopy dari Fotocopy);-----

21 Bukti T. II. Int.1 -21 : Surat Perihal Menuntut Hak Pusaka Bulan Mei 1963 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

22 Bukti T. II. Int.1 -22 : Surat Gugatan Perdata No. 8/Pdt. G/2007/PN. PYK (Fotocopy dari Fotocopy);-----

23 Bukti T. II. Int.1 -23 : Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum dan Kuasa tertanggal 14 Mei 2010 (Fotocopy dari Fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan Aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada Aslinya, yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T II Int.2 - 1** dengan rincian sebagai berikut;-----

1 Bukti T. II. Int.2 - 1 : Salinan Akta Jual Beli No. 35/ 2012 tanggal 02 April 2012 dihadapan Notaris Haji Edy Suriansyah, SH., MBA.MKn. (Fotocopy sesuai dengan salinan);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan saksi tetapi pihak Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 diberi kesempatan untuk mengajukan saksi tetapi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----

Halaman 47 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 1 diberi kesempatan untuk mengajukan saksi tetapi Tergugat II Intervensi 1 tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan tetapi Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal **13 Juni 2012** dipersidangan, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa in litis adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sertifikat Hak Milik Nomor : 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama Sabar diterbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor : 14/Tabek Panjang/2007 dengan luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007 yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Jorong Tabek Panjang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota”;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- 1 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama Sabar diterbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor : 14/Tabek Panjang/2007 dengan luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007 yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Jorong Tabek Panjang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota”;-----
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 255/ Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama Sabar diterbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor : 14/Tabek Panjang/2007 dengan luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007 yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Jorong Tabek Panjang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota”;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa setelah Pengadilan melihat adanya kepentingan pihak ketiga yaitu pemilik Sertipikat Hak Milik No. 255 tanggal 21 Maret 2007 atas nama pemegang Hak SABAR dalam perkara ini maka Majelis Hakim telah memanggil yang bersangkutan untuk hadir

Halaman 49 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan guna mempertahankan kepentingannya, pihak tersebut telah hadir dan atas kemauan sendiri dan telah memohon kepada Pengadilan secara tertulis agar diperkenankan untuk bergabung dalam pemeriksaan perkara ini pada persidangan tanggal 25 April 2012, untuk itu Pengadilan telah menetapkan dalam Putusan Sela No. 11/G./2012PTUN-PDG tanggal 25 April 2012 yang pada pokoknya menetapkan bahwa pemilik Sertipikat Hak Milik No. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang tanggal 21 Maret 2007 atas nama SABAR diposisikan selaku Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baru melihat objek sengketa pada saat acara pembuktian dimana objek sengketa pada tanggal 4 April 2012 sudah tidak terdaftar atas nama Sabar (Tergugat II Intervensi) melainkan sudah terdaftar atas nama Syaiful Anwar berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2 April 2012 No.35/2012 yang dibuat oleh Haji Edy Suriansyah, SH,MBA,MKn sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka Majelis Hakim telah memanggil yang bersangkutan untuk hadir di Pengadilan guna mempertahankan kepentingannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak tersebut telah hadir dan atas kemauan sendiri dan telah memohon kepada Pengadilan secara tertulis agar diperkenankan untuk bergabung dalam pemeriksaan perkara ini pada persidangan tanggal 30 Mei 2012, untuk itu Pengadilan telah menetapkan dalam Putusan Sela No. 11/G./2012PTUN-PDG tanggal 30 Mei 2012 yang pada pokoknya menetapkan bahwa pemilik Sertipikat Hak Milik No. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang tanggal 21 Maret 2007 yang sudah dibaliknamakan atas nama Syaiful Anwar diposisikan selaku Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan eksepsi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan, sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya;-----

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan eksepsi pada tanggal 25 April 2012 dan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi pada tanggal 02 Mei 2012 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:-----

Eksepsi Tergugat:-----

1 Eksepsi Diskualifikasi atau gemis
aanhoedanigheid;-----

- Bahwa para Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang atas perkara a quo, oleh karena objek perkara yang digugat oleh para Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama Sabar diterbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor : 14/Tabek Panjang/2007 dengan luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007 yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Jorong Tabek Panjang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota” pada tanggal 4 April 2012 sudah tidak terdaftar dengan nama pemegang Hak Milik atas nama Sabar, melainkan sudah terdaftar dengan nama pemegang Hak Milik yaitu Syaiful Anwar, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2 April 2012 Nomor 35/2012 yang dibuat oleh Haji Edy Suriansyah, SH, MBA, M.Kn sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;-----

2 Eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie) yaitu Exceptio Peremptoria (Peremtoir Exceptie);-----

Halaman 51 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG



Exceptio Temporis (Eksepsi Daluwarsa);-----

- Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara a quo adalah sudah daluwarsa atau sudah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa tidak benar para Penggugat baru mengetahui objek sengketa tanggal 10 Januari 2012, oleh karena pada tanggal 3 Juli 2007 para Penggugat memohon kepada Tergugat untuk menunda transaksi jual beli Sertipikat atas nama Sabar dan Tergugat berdasarkan Surat Nomor : 570/306/BPN-2007 tanggal 17 September 2007 memberitahukan kepada Penggugat (IDRIS Dt RAJO LABIAH) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan pemberitahuan ini;-----
- Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 08 Oktober 2007 telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Payakumbuh yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 10 Oktober 2007 dengan Register Nomor : 8/PDT.G/2007/PN-PYK;-----
- Bahwa dengan demikian jelas bahwa gugatan para Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1;-----



1 Eksepsi

Tenggang

Waktu;-----

- Bahwa tidak benar para Penggugat baru mengetahui objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama Sabar diterbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor : 14/Tabek Panjang/2007 dengan luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007 yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Jorong Tabek Panjang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota”;-----
- Bahwa para Penggugat ada mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Register Perkara No. 8/Pdt.G/2007/PN-PYK yang didaftarkan pada tanggal 10 Oktober 2007, dimana Tergugat II Intervensi sebagai Tergugat I, dan dalam gugatan perdata para Penggugat sudah membicarakan objek sengketa baik dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat;-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah lewat waktu dan oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Eksepsi tentang Kepentingan;-----



- Bahwa para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, dimana hubungan para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tidaklah satu sako dan pusako, melainkan hanya sama-sama bersuku Caniago Koto Baru Simalanggang, dimana para Penggugat bersuku Caniago Dt Rajo Labiah Jorong Koto Baru Kanagarian Koto Baru Simalanggang sedangkan Tergugat II Intervensi bersuku Caniago Dt Majo Indo Jorong Tabek Panjang Kanagarian Koto Baru Simalanggang;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, para Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan dalam mengajukan gugatan oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tersebut tidak disangkal oleh para Penggugat, dimana para Penggugat tidak ada mengajukan Replik dan Majelis Hakim sudah memberikan 2 (dua) kali kesempatan kepada para Penggugat untuk mengajukan Replik pada persidangan tanggal 02 Mei 2012 dan 09 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan daluwarsa atau lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

- Bahwa Pasal 55 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” ditujukan dan dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan yang bersangkutan, *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor : 255/Nagari Koto Baru Simalanggang, atas nama Sabar diterbitkan tanggal 21 Maret 2007, dengan Surat Ukur Nomor : 14/Tabek Panjang/2007 dengan luas 1.785 M² tanggal 15 Maret 2007 yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Jorong Tabek Panjang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota (vide bukti T-1 dan T.II Intv-20) Surat Keputusan mana merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan bagi pihak-pihak dalam Surat Keputusan tersebut;-----
- Bahwa akan tetapi bagi pihak ke-3 (tiga) atau orang lain yang namanya tidak tercantum dalam Surat Keputusan tersebut maka Surat Keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan;-----

Menimbang, bahwa perbedaan hakikat antara kedua hal tersebut perlu dijelaskan persoalannya dalam peninjauan apakah gugatan para Penggugat sudah melampaui tenggang waktu atau belum;-----

Halaman 55 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi pihak ke-3 (tiga) atau pihak yang dirugikan in casu para Penggugat, tenggang waktu mengajukan gugatannya tidak diatur dalam Undang-Undang akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991, maka ketentuan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari harus dihitung secara kasuistis, yakni sejak saat kapan pihak ke-3 (tiga) tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau sejak saat kapan para Penggugat mengetahui adanya keputusan tersebut secara resmi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus ini beban pembuktian tentang tenggang waktu tersebut telah dibebankan kepada para pihak (Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1) yaitu para Penggugat harus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah ia mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara dan merasa kepentingannya dirugikan sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus membuktikan bahwa para Penggugat sudah mengetahui adanya Surat Keputusan a quo yang harus dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang syah sesuai dengan Pasal 100 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 10 Januari 2012 yang di dalilkan para Penggugat dalam gugatannya, namun dalam proses persidangan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, dimana para Penggugat tidak mempergunakan haknya dengan sungguh-sungguh dan Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada para Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengajukan bukti-bukti surat pada persidangan tanggal 16 Mei 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2012 dan tanggal 6 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juli 2007 para Penggugat ada mengajukan Surat kepada Tergugat yang inti suratnya menyatakan agar Tergugat menunda transaksi jual-beli Sertifikat Hak Milik No. 255/Nagari Koto Baru Simalanggang tahun 2007 atas nama Sabar (vide bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa atas surat dari Para Penggugat, Tergugat mengirimkan Surat balasan tertanggal 17 September 2007 dengan No. 570/306/BPN-2007 yang pada pokoknya memberitahukan kepada Para Penggugat agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan pemberitahuan ini (Vide bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Payakumbuh yang didaftarkan di kepaniteraan pada tanggal 10 Oktober 2007 dengan Register Perkara No. 8/Pdt.G/2007/PN-PYK (vide bukti T-7 dan T.II Intv-22);--

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 10 Januari 2012 telah terbantahkan dengan adanya surat Para Penggugat tertanggal 3 Juli 2007 yang pada pokoknya berisi tentang agar Tergugat menunda transaksi jual-beli terhadap Sertifikat Hak Milik No 255/Nagari Koto Baru Simalanggang tahun 2007 atas nama Sabar (Vide bukti T-9) dan surat balasan dari Tergugat tertanggal 17 September 2007 dengan No. 570/306/BPN-2007 yang pada pokoknya memberitahukan kepada Para Penggugat agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan pemberitahuan ini (Vide bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, alasan para Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 10 Januari 2012 atas nama Sabar

Halaman 57 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II Intervensi 1) ternyata tidak terbukti, sehingga dengan demikian oleh karena objek sengketa dalam perkara ini telah diketahui oleh para Penggugat setidaknya pada tanggal 10 Oktober 2007 berdasarkan Fotocopy Register Perkara No. 8/Pdt.G/2007/PN-PYK (vide bukti T-7 dan T.II Intv-22), sedangkan gugatan para Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 30 Maret 2012, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 mengenai gugatan para Penggugat telah lewat tenggang waktu haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang apakah para Penggugat mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai **subjek hukum** untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum *"point the interest, point the action"* (tidak ada kepentingan, tidak ada hak menggugat);-----

Menimbang, bahwa secara teoritis pengertian "kepentingan" ini salah satunya adalah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungan kausalitas secara langsung dan bersifat pribadi antara objek gugatan dengan para Penggugat, dengan kata lain nilai yang dimaksud dalam hal kepentingan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu nilai materiil maupun immateriil milik seseorang/masyarakat/Badan Hukum Perdata yang dirugikan dan menurut nalar, timbul akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, kaitannya makna kepentingan tersebut dengan gugatan a quo menurut hemat Majelis Hakim dapat dijadikan suatu permasalahan hukum yaitu apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo?;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat telah mendalilkan memiliki Pusaka Tinggi milik Kaum Datuk Rajo Labiah Suku Caniago Kanagarian Koto Baru Simalanggang yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang Jorong Tabek Panjang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;-----

Halaman 59 dari 63 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak ada menyerahkan satupun bukti surat dalam persidangan, sedangkan sudah diberi kesempatan oleh Majelis hakim sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu persidangan tanggal 16 Mei 2012, tanggal 30 Mei 2012 dan tanggal 6 Juni 20012;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tidak adanya kesungguhan dari para Penggugat untuk membuktikan kepentingan para Penggugat yang dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan kepentingan para Penggugat yang telah dirugikan tidak dapat dibuktikan, dan oleh karenanya para Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam rangka mempertahankan haknya, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tentang para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan haruslah diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menyangkut pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat-alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan, dianggap tidak relevan dan harus dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- 1 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.586.000,-
(Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 14 Juni 2012, oleh kami DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.** dan **ALI ANWAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **20 Juni 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAFRIL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Pihak Tergugat II Intervensi 2 serta tidak dihadiri oleh Para Penggugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ALI ANWAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAFRIL, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN-PDG:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1 Biaya Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya ATK | : Rp. 100.000,- |
| 3 Biaya Panggilan | : Rp. 430.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Leges	:	Rp. 3.000,-
5	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6	Materai	:	<u>Rp. 18.000,-</u>

JUMLAH : Rp. 586.000,- (Lima Ratus Delapan
Puluh Enam Ribu Rupiah)